



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Ngawi, dunia usaha di seluruh komponen masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
7. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Ngawi dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Ngawi yang di tandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kabupaten Ngawi.

8. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ngawi.
12. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Ngawi yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten Ngawi di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah Daerah.

BAB II **ASAS, ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN**

Bagian Kesatu **Asas**

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan, berdasarkan asas :

- a. partisipatif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan; dan
- e. berkelanjutan.

Bagian Kedua **Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan**

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

**Bagian ketiga
Tujuan**

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan di Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Hak Warga Miskin**

Pasal 5

Setiap warga miskin, berhak :

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi social dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

**Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah,
Masyarakat dan Pengusaha**

Pasal 6

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat dan pengusaha/dunia usaha di daerah berkewajiban :
 - a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin di Daerah.
- (2) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan tetap mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. identifikasi;
 - b. penyusunan SPKD, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua Identifikasi Warga Miskin

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan identifikasi warga miskin di Daerah secara periodik.
- (2) Identifikasi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pendataan dan penetapan warga miskin.

Pasal 10

- (1) Pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilakukan melalui survei berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak-hak dasar warga miskin.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.
- (5) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum ditetapkan harus diumumkan pada tempat pengumuman di masing-masing rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (6) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditempatkan/dikelola dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (7) Penentuan kriteria warga miskin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan ckecklist sebagaimana dalam Lampiran I yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan serta penerbitan kartu identitas keluarga miskin.

Pasal 12

- (1) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ngawi serta dikoordinasikan dengan TKPKD yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur SKPD yang terkait, unsur masyarakat, dan unsur pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Ketiga Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Pasal 13

- (1) SPKD dilakukan dengan :
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan pada SKPD yang terkait.

- (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.

**Bagian Keempat
Program Penanggulangan Kemiskinan**

Pasal 14

Kelompok program penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

- a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Dan Kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro dan kecil; dan
- d. Kelompok program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

**Paragraf 1
Kelompok Program
Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga**

Pasal 15

Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi :

- a. Program bantuan pangan dan sandang;
- b. Program bantuan kesehatan;
- c. Program bantuan pendidikan; dan
- d. Program bantuan perumahan.

Pasal 16

- (1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
 - b. peningkatan kecukupan sandang, pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan
 - c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan melalui :
 - a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
 - b. peningkatan jumlah anak yang diimunisasi;
 - c. penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
 - d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan Pemerintah Daerah untuk keluarga miskin;
 - e. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bantuan kesehatan yang komprehensif termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan
 - f. pembebasan pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi :
 - a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) bagi siswa dari keluarga miskin;
 - b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - d. peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
 - e. pembebasan seluruh biaya pendidikan bagi keluarga miskin di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
 - f. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
 - g. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, diselenggarakan untuk mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan tidak layak huni melalui :
 - a. bantuan perbaikan rumah; dan
 - b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

**Kelompok Program
Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat**

Pasal 20

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan yang meliputi :
 - a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (2) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
- (3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan mandiri.
- (4) Pemerintah Kabupaten Ngawi memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha yang dilakukan warga miskin.
- (5) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kelompok Program
Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 21

- (1) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi :
 - a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan/atau program lainnya;
 - b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin.
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - e. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kelompok Program
Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 22

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi :

- a. program peningkatan penduduk miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 23

Program peningkatan penduduk miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi :

- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
- c. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.

Pasal 24

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi :

- a. penyediaan anggaran dalam APBD untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah maupun swasta;
- c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.

Pasal 25

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi :

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah di Daerah;
- b. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi penduduk miskin; dan
- d. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik...

Bagian Kelima Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 26

(1) Prioritas penanggulangan Kemiskinan Daerah meliputi :

- a. pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka meniadakan penduduk Daerah yang kekurangan makan;
- b. penurunan/pengurangan kekurangan gizi pada balita;
- c. perawatan dan pengobatan gratis bagi penduduk miskin di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- d. pendidikan murah dan terjangkau sampai setingkat Sekolah Menengah Pertama;
- e. peningkatan alokasi pinjaman modal lunak dengan bunga maksimal 1% (satu persen) per bulan untuk penduduk miskin melalui program pemerintah;
- f. perwujudan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan penghargaan bagi investor;
- g. pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dengan pola swakelola oleh masyarakat;
- h. pendataan penduduk miskin di Daerah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan sasaran program;
- i. peningkatan penanganan rumah tidak layak huni; dan
- j. peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam
Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan**

Pasal 27

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

**BAB V
TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH**

Pasal 28

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan Kemiskinan di Daerah dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati.
- (3) TKPKD melaksanakan Rapat koordinasi dengan DPRD minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 29

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 30

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;

- c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penysusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Propinsi.

Pasal 31

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 33

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terbuka.

Pasal 34

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha, unsur dunia industri dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Unsur dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.


BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

No	Indikator	Kriteria	Jml Temuan
(1)	(2)	(3)	(4)
V. Ketahanan Pangan			
21.	Bahan bakar masak	kayu/ arang/ minyak tanah	
22.	Konsumsi makanan	membeli daging/ ayam/ susu maksimal 1 x dalam seminggu	
23.	Frekuensi makan	makan maksimal 2 x sehari	

Penentuan kriteria miskin:
Kelompok 1: jika memenuhi lebih dari 15 indikator
Kelompok 2:jika memenuhi 8-15 indikator.
Kelompok 3: jika memenuhi 4-7 indikator.

BUPATI NGAWI,

BUDI SULISTYONO

No	Indikator	Kriteria	Jml Temuan
(1)	(2)	(3)	(4)
III. Pendidikan			
15.	Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga	tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD.	
16.	anak usia sekolah yang tidak bersekolah:	1) 7-12 tahun 2) 13-15 tahun 3) 16-18 tahun	
IV. Kesehatan			
17.	Kemampuan berobat/kepemilikan jaminan kesehatan	1) tidak mampu ke puskesmas 2) tidak memiliki asuransi/jaminan kesehatan	
18.	Penderita kecacatan	1) usia 0-15 tahun 2) 15-45 tahun 3) 45-60 tahun 4) 60+ tahun Jenis kecacatan: 1) Tuna daksa / cacat tubuh 2) Tuna netra 3) Tuna rungu 4) Tuna wicara 5) Kecacatan ganda 6) Kecacatan mental	
19.	Penderita Penyakit Kronis	1) kelompok usia dibawah 15 tahun; 2) Kelompok usia 15-45 tahun; 3) Kelompok usia 45-60 tahun; 4) 60+ tahun. Jenis penyakit: (a) Hipertensi; (b) Rematik; (c) Asma; (d) Masalah jantung; (e) Diabetes; (f) Tuberculosis; (g) Stroke; (h) Kanker /tumor; (i) Lainnya	
20.	Konsumsi pakaian	membeli pakaian maksimal 1 stel dalam 1 tahun	


Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 September 2014


BUPATI NGAWI,



BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2014 NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Daerah Kabupaten Ngawi yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Kabupaten Ngawi dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ngawi, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Kabupaten Ngawi tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transparansi adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/ publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Kriteria meliputi perumahan, sandang dan pangan, kesehatan, pendidikan, penghasilan/pendapatan, dan pemilikan harta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "jujur" adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin sesuai dengan kondisi/keadaan yang sebenarnya, tanpa ada unsur rekayasa, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud "adil" adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin tidak memihak pada golongan/kelompok tertentu tetapi berdiri di atas semua golongan/kelompok.

Yang dimaksud "objektif" adalah dalam melakukan survei pendataan warga miskin sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa pengaruh pihak lain atau pandangan pribadi yang bersifat negatif.

Yang dimaksud "transparan" adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin dilakukan secara terbuka dan dapat memberi akses pada semua orang dan tidak terbatas pada orang tertentu saja.

Yang dimaksud "akuntabel" adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin mengikuti kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (4)

Situasi dan kondisi tertentu antara lain adanya bencana alam, terjadi kerusuhan yang mengakibatkan rusaknya hak warga miskin, adanya perubahan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah provinsi, dan situasi dan kondisi lainnya yang dapat merusak hak dasar warga miskin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Huruf a Program pemberdayaan masyarakat semisal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 195